

PENGANGKATAN – SATUAN – PENGAMANAN

2021

KPT KPU KOTA JAKUT NO 5/SDM.02-Kpt/3172/Sek-Kot/I/2021, 8 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENGANGKATAN SATUAN PENGAMANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan. Bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan KPU Kota Jakarta Utara, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara tentang Pengangkatan Satuan Pengamanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.
  
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :  
UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 20017, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020, PKPU No. 14 Tahun 2020.
  
  - Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :  
Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Satuan Pengamanan dan Petugas Kebersihan di lingkungan KPU Kota Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Satuan Pengamanan dan Petugas Kebersihan melaksanakan tugas sebagaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Keputusan ini. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Satuan Pengamanan dan Petugas Kebersihan berhak menerima/mendapatkan honorarium setiap bulan. Pengangkatan akan dilaksanakan evaluasi dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini. Setelah dilakukan evaluasi, Pengangkatan akan dilanjutkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara dapat mengangkat kembali yang bersangkutan apabila diperlukan; Apabila yang bersangkutan diberhentikan atau berhenti atas permintaan sendiri, maka yang bersangkutan tidak berhak

mendapatkan/menuntut pesangon; Setiap waktu yang bersangkutan dapat dibebaskan dari pekerjaannya sebagai Petugas Kebersihan apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya atau melanggar ketentuan yang berlaku. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.

- Catatan : - Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara No. 08/SDM.02-Kpt/3172/Sek-Kot/I/2021 beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Keputusan Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 4 Januari 2021.
- Lampiran 3 hlm.